

# PERSEPSI PUBLIK tentang Zakat di Indonesia



**Dr Tatik Mariyanti**  
Dosen FE dan Koordinator Akademik IEF Universitas Trisakti, Peneliti Tamu FEM IPB

Pada era perdagangan bebas seperti sekarang ini, ekonomi Islam telah mulai digunakan dalam kegiatan perekonomian, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Inti dari ekonomi Islam, yang pernah jaya di zaman Khilafah Islamiyyah ini, terletak pada pemerataan distribusi pendapatan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, melalui penerapan peraturan / undang-undang dimana mereka yang memenuhi syarat sebagai muzakki, wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *hablum minallah* atau dimensi vertikal, dan dimensi *hablum minanas* atau dimensi horizontal. Bila ditunaikan dengan baik, zakat akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimilikinya. Zakat juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik dan amanah. Selain itu, zakat juga mampu untuk meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta bisa menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai ketika optimalisasi harta obyek zakat dapat dilakukan. Penggalan potensi zakat penghasilan/profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat emas dan perak, zakat deposito, dan lain-lain sesuai perkembangan ekonomi, merupakan syarat agar zakat yang terkumpul dapat memberikan efek multiplier yang positif terhadap perekonomian. Artikel ini mencoba mengkaji bagaimana persepsi publik tentang zakat di Indonesia.

## Metode dan hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memakai data primer dengan 345 responden. Responden ini diambil secara acak dari berbagai daerah, yaitu Jabodetabek, Jawa dan ada sebagian kecil responden berasal dari luar pulau Jawa. Mayoritas responden adalah laki laki (60 persen) dan sisanya adalah wanita (40 persen). Sedangkan usia responden, mayoritas (47,8 persen) berusia antara 25 – 44 tahun, diikuti oleh responden berusia 15 – 24 tahun (27 persen), dan responden berusia 45 – 60 tahun (24,1 persen). Berdasarkan data yang diolah, ternyata sebanyak 92,2 persen responden bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek, 6,7 persen bertempat tinggal di luar Jabodetabek (Jawa), dan sisanya 1,2 persen responden bertempat tinggal di luar Pulau Jawa, yaitu di Sumatera Barat.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebanyak 36,9 persen responden bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta, 16,2 persen TNI/PNS, 15,6 persen sebagai wiraswasta/pengusaha, 11,5 persen dosen atau guru, dan yang menjawab lainnya sebanyak 19,8 persen. Yang menarik, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 7,1 persen responden tidak



TABEL 1. PERSEPSI RESPONDEN JIKA RESPONDEN AKAN MEMBAYAR ZAKAT

No	Melalui	Jumlah(orang)	Prosentase
1	BAZNAS	49	14,2
2	BAZIS DKI	37	10,7
3	Dompot Dhuafa	57	16,5
4	Lazis Bank Syariah	23	6,67
5	Masjid terdekat/ Langsung ke yang berhak menerima	157	45,5
6	Ragu	22	6,30
10	Total	345	100,0

Sumber : Data primer yang diolah

mengetahui bahwa zakat adalah rukun Islam, padahal mereka mengaku diri sebagai muslim.

Yang sangat disayangkan adalah, pengetahuan responden tentang wajibnya seorang muslim membayar zakat, bukan berasal dari peran orangtua atau guru ngaji, akan tetapi didominasi oleh pihak sekolah (55,7 persen), hasil dari proses belajar mengajar. Sedangkan dari peran orangtua hanya 10,2 persen, dan dari guru ngaji hanya sebesar 32,9 persen. Seharusnya, peran orangtua guru ngaji sangat sentral dalam menanamkan pengetahuan tentang kewajiban zakat kepada seorang anak.

Dilihat dari persepsi responden tentang jenis harta yang wajib dikenakan zakat, ternyata sebagian besar responden (58,9 persen) mengatakan bahwa harta kekayaan dengan jumlah tertentu saja yang wajib dikenakan zakat. Sisanya (41,1 persen) mengatakan bahwa tidak semua jenis harta dan kekayaan wajib dikenakan zakat. Hal ini menunjukkan masih minimnya responden dalam membaca buku-buku agama, atau mendapatkan informasi dari beragam sumber, sebagai cara untuk mengetahui konsep harta obyek zakat. Selanjutnya, dari mayoritas 83,4 persen responden yang tahu tentang zakat yang harus dikeluarkannya, hanya sebagian saja yang membayar zakat (23 persen). Ini adalah paradoks antara pengetahuan dan amalnya. Sementara itu, 8,2 persen responden tidak mengetahui tentang besarnya zakat yang harus dikeluarkannya dari harta yang dimilikinya, dan 8,4 persen lainnya mengatakan masih ragu ragu.

Selanjutnya, terdapat 15 persen responden mengatakan bahwa pajak

sama dengan zakat. Studi yang dilakukan juga menunjukkan, 45,5 persen responden mengatakan bahwa jika dia membayar zakat lebih baik tidak melalui lembaga yang ada, tapi langsung memberikan kepada yang berhak atau ke masjid terdekat. Yang memilih BAZ, berjumlah 24,9 persen (BAZNAS 14,2 persen dan BAZIS DKI 10,7 persen), sedangkan yang memilih Dompot Dhuafa Republika sebanyak 16,5 persen. Sisanya, membayar zakat via perbankan syariah (6,67 persen). Hanya 6,3 persen yang ragu-ragu (lihat Tabel 1 untuk lebih jelasnya).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden menginginkan adanya lembaga zakat yang mengelola zakat dengan baik (70,7 persen). Sisanya (29,3 persen) mengatakan bahwa pengelolaan zakat lebih baik diserahkan kepada masjid yang paling dekat dengan tempat tinggal responden (29,3 persen). Yang menarik, sebagian besar responden menginginkan adanya pemotongan zakat langsung dari institusi dimana dia bekerja, yang nantinya diserahkan kepada lembaga

zakat resmi (56,6 persen). Hanya 14,7 persen responden yang menginginkan zakatnya tidak dipotong langsung, namun diserahkan kepada masjid. Sisanya mengatakan tidak keduanya. Mereka lebih percaya untuk menyerahkan sendiri kepada yang berhak (28,7 persen).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah masih kurangnya pengetahuan agama masyarakat tentang apa itu zakat, harta obyek zakat, dan bagaimana kriteria serta cara menyalurkannya. Hal ini harus menjadi perhatian para ulama karena di negara Indonesia yang mayoritas beragam Islam, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang kewajiban untuk membayar zakat, dan bahkan masih ada persepsi yang menyatakan adanya kesamaan antara pajak dengan zakat. Selain itu, lembaga zakat di Indonesia sebaiknya lebih gencar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang telah dilakukan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada semakin meningkat. *Wallahu a'lam.* ■

## TSAQOFI

### Egoistic Altruism dan Zakat



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Jika dilihat secara sepintas, istilah *egoistic altruism* mengandung arti yang kontradiktif. Kata pertama diambil dari kata dasar 'egois', yang artinya senantiasa mementingkan diri sendiri. Orang yang egois adalah orang yang cara berpikir dan cara bertingkahnya hanya didasarkan pada persepsi diri sendiri. Sementara kata kedua, *altruism*, menunjukkan sifat kepedulian terhadap kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Kepedulian ini ditunjukkan oleh semangat yang dimiliki seseorang, untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Apabila kedua kata ini digabungkan, maka secara sederhana, 'egoistic altruism' ini dapat didefinisikan sebagai perilaku atau semangat berbagi dan bentuk kepedulian terhadap orang lain, yang didasarkan pada persepsi diri sendiri. Realisasi dari semangat berbagi ini sangat bergantung pada pemahaman seseorang. Fakta menunjukkan bahwa perilaku 'berbagi' masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap konsep berbagi itu sendiri. Namun demikian, terlepas dari apapun realitasnya, inti dari *egoistic altruism* ini adalah adanya 'rasa puas dan bahagia' yang sangat mendalam bagi pihak yang memberi.

Jika ditelaah secara mendalam, konsep *egoistic altruism* ini sesungguhnya dapat memiliki sisi positif dan sisi negatif. Ketika persepsi seorang individu meyakini bahwa ia harus mengeluarkan zakat 2,5 persen dari setiap harta yang dihasilkannya, ditambah dengan infak dan sedekah minimal 20 persen dari total pendapatannya misalnya, maka sifat 'egois'

untuk memberi dan berbagi dengan orang lain ini akan memberikan efek yang sangat positif. Ia akan menjadi seorang yang sangat dermawan.

Akan tetapi, ketika persepsinya meyakini bahwa yang paling *afdhol* adalah dengan memberi langsung kepada mustahik, baik zakat maupun infak dan sedekahnya, maka ini berpotensi memberikan efek negatif saat realisasi dari pemahamannya ini ditindaklanjuti dengan mengumpulkan para mustahik di tengah lapangan, atau menyuruh mereka berbaris di halaman rumahnya, untuk kemudian mengambil uang yang telah ia siapkan dalam amplop khusus. Para mustahik ini lalu diperintahkan untuk antri dalam mengambil amplop tersebut.

Inilah bentuk 'parade kemiskinan' yang berangkat dari persepsi dan keyakinan individu, yang berorientasi pada tercapainya 'kepuasan pribadi'. Ia merasa puas karena telah berbagi secara langsung kepada mereka, yang dalam persepsinya, termasuk kedalam kelompok yang berhak menerima zakat. Demikian pula dengan perilaku suka memberi kepada para pengemis di pinggir jalan. Meski barangkali ada pengemis yang betul-betul memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak sedikit pula orang yang memanfaatkan kedermawanan orang lain dengan menjadi pengemis. Mereka inilah yang disebut sebagai pengemis 'profesional', dimana meminta-minta telah dijadikannya sebagai profesi dan sumber untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut data Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos, jumlah pengemis profesional yang

tinggal di Jakarta saja mencapai angka lima ribu orang. Pada siang hari, jumlah ini bisa naik menjadi 20 ribu orang, dengan masuknya para pengemis dari wilayah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Penghasilan harian mereka bisa mencapai angka Rp 80 ribu hingga Rp 200 ribu. Jika diambil rata-rata Rp 100 ribu/hari/orang, maka pendapatan agregat seluruh pengemis profesional ini bisa mencapai angka Rp 60 milyar per bulan. Suatu jumlah yang fantastis.

Dari sisi pemberi, barangkali uang yang dikeluarkan tidaklah besar. Mungkin kisaran umumnya antara Rp 500 sampai Rp 2 ribu. Tetapi ketika jumlah 'rechean' ini dikumpulkan, maka total penerimaan pengemis ini menjadi sangat besar, sesuai dengan peribahasa 'sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit'. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan "crowd fund". Tidaklah mengherankan jika kemudian fenomena pengemis profesional ini semakin marak, terutama pada bulan Ramadhan, di saat semangat berbagi umat ini mengalami peningkatan yang luar biasa.

#### Solusi syariah

Dengan melihat fakta di atas, maka ajaran Islam telah memberikan panduan sebagai solusi terhadap persoalan tersebut. Pertama, sifat 'egois' untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, merupakan sifat yang baik. Kepuasan dan kebahagiaan pribadi ketika melaksanakan ajaran-Nya dan sunnah Nabi-Nya, merupakan sesuatu yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Namun demikian,

spirit ini harus bisa direalisasikan dengan benar sesuai dengan tuntunan-Nya. Dalam konteks ini, Islam telah menetapkan aturan khusus terkait pelaksanaan ibadah zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Khusus zakat, tuntunan Alquran secara tegas menyatakan keberadaan institusi amal sebagai pengelola. Karena itu, umat ini diharapkan dapat menunaikan kewajiban zakatnya melalui institusi resmi, seperti BAZNAS dan LAZ. Ini juga sejalan dengan praktik di zaman Rasulullah SAW, dimana beliau mengukuhkan 25 sahabat untuk menjadi amal zakat. Sedangkan untuk infak dan sedekah, QS 2 : 215 telah menggariskan prioritas penerima infak dan sedekah ini, yaitu keluarga terdekat, lingkungan terdekat, dan mereka yang membutuhkan, yang kita ketahui secara jelas dan pasti keberadaannya, baik penerima yang sifatnya individu perseorangan maupun individu lembaga, seperti yayasan anak yatim dan pondok pesantren. Bisa juga kepada institusi zakat.

Kedua, adalah tugas pemerintah dan lembaga zakat untuk mengatasi problem kemiskinan di negeri ini, baik kemiskinan yang bersifat struktural akibat ketidakadilan sistem ekonomi, maupun kemiskinan yang bersifat kultural akibat perilaku dan budaya meminta-minta. Kedua institusi ini harus bisa bergandengan tangan dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Melalui sinergi ini diharapkan, seluruh potensi kekuatan domestik, termasuk potensi zakat, dapat dioptimalkan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. *Wallahu a'lam.* ■

# Membedah FIQH ZAKAT INDONESIA



**Laily Dwi Arsyanti**  
Dosen Prodi Ekonomi Syariah  
FEM IPB

Saat ini telah banyak buku tentang zakat yang dapat menjadi rujukan kita untuk melaksanakan kewajiban zakat sesuai tuntunan Islam. Namun, buku terbaru yang diterbitkan BAZNAS, yaitu Fiqh Zakat Indonesia, dapat menjadi rujukan, bukan hanya para muzakki, juga bagi para amilin di Indonesia. Buku yang ditulis oleh KH Didin Hafidhuddin, Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syaqui Beik, dan Hilman Hakiem ini memuat penjelasan hukum dan hikmah zakat yang sejalan dengan realitas dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Beberapa kajian yang dirangkum buku "Fiqh Zakat Indonesia" ini adalah mengenai harta apa saja yang dikatakan sebagai objek zakat atau, dengan kata lain, sumber zakat. Secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan hadis, dalam buku ini dikatakan, bahwa harta objek zakat antara lain: hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), barang temuan, dan barang tambang.

Ada beberapa isu yang perlu diangkat terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat kita saat ini. Pertama, terkait dengan hewan ternak. Hewan ternak yang secara eksplisit dalam al-Quran dan hadis ini adalah hewan ternak yang digembalakan di tanah lapang dan bukan yang dikandangkan serta diberi makan khusus. Berbeda dengan keadaan peternakan di Indonesia saat ini yang kebanyakan sudah tidak lagi merumput sendiri. Jika niat pemeliharaannya adalah untuk diperdagangkan, maka zakatnya termasuk zakat perdagangan, bukan zakat hewan ternak, karena tidak dibenarkan satu harta menjadi dua objek zakat sekaligus. Dalam hal ini, ternak tersebut, tidak boleh menjadi objek zakat hewan ternak sekaligus objek zakat perdagangan, melainkan hanya satu penetapan.

Pada era ini pula, hasil ternak sudah banyak diperjualbelikan, seperti madu, susu, beserta olahannya. Untuk madu, pendapat para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, terdiri dari Imam Malik, Sya'fi, Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih, dan Ibn al-Mundzir menyatakan bahwa madu bukanlah objek zakat. Sementara pendapat kedua, antara lain Abu Hanifah dan ashab (pengikut)-nya berpendapat bahwa madu termasuk ke dalam objek zakat. Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qaradawi, nash-nash yang bersifat umum menyebutkan bahwa setiap harta wajib dikeluarkan zakatnya tanpa dibedakan harta satu dengan lainnya (al-Baqarah:267, at-Taubah:103).



**TABEL 1. KARAKTERISTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA ZAKAT**

No	Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Lembaga Pengelola Zakat dan Dana Sosial
1	Orientasi pada profit	Orientasi sosial
2	Proses bisnis	Proses pemberdayaan
3	Pertumbuhan aset	Pertumbuhan penerima manfaat
4	Good Corporate Governance	Good Amil Governance

Sumber : Buku Fiqh Zakat Indonesia (2013)

Selanjutnya, madu diqiyaskan dengan buah-buahan yang merupakan produk hasil pertanian yang menjadi objek zakat. Saat ini, produk-produk, seperti susu dan olahannya, serta sutra dan turunannya, sudah menjadi komoditas perdagangan, sehingga, di dalam buku ini disebutkan bahwa, produk-produk ini lebih relevan dikategorikan sebagai zakat perdagangan.

Sementara itu, harta yang menjadi objek zakat menurut pendekatan ijmal (global), antara lain adalah zakat penghasilan, zakat perusahaannya, zakat surat berharga termasuk di dalamnya saham dan sukuk, zakat perdagangan mata uang, investasi properti, asuransi syariah, usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, serta sektor modern lain yang sejenis, serta zakat rumah tangga modern yang termasuk di dalamnya tabungan dan aset mewah.

Buku ini juga membahas aspek pendayagunaan zakat terkait pendistribusian zakat kepada para asnaf. Zakat yang bukan hanya memiliki dimensi individu, juga memiliki dimensi sosial, dan dimensi ekonomi sudah seharusnya mampu menjadi alat kesejahteraan untuk semua dengan ma-

qasid syariah. Oleh karena itu, sebagai khasanah keilmuan, buku ini menambahkan penerangan bahwa zakat merupakan fundamen masyarakat Islam. Yang dimaksud dengan fundamen masyarakat Islam di sini adalah bahwa zakat mampu menjadi sumber jaminan sosial, memperbaiki kehidupan umat sehingga lebih terjamin, serta menjadi kewajiban asasi manusia.

Menurut Musthafa As-Siba'i (Dosen Universitas Damascus, Syria), golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori. Pertama, wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial: fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang lanjut usia, ibu sabil, anak gelandangan, serta tawanan perang. Kedua, wajib mendapat bantuan: gharimin, orang yang terancam pidana karena perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, serta orang yang kehabisan biaya perjalanan yang berada dalam perantaraan. Ketiga, berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim. Keempat, jaminan untuk sesama merasakan nikmat, seperti pada waktu panen raya. Kelima, jaminan

untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga, seperti orang yang sudah berahat untuk menikah tetapi tidak mampu membiayai perkawinan. Mohammad Natsir menegaskan bahwa risalah Rasulullah saw bukan dijadikan ajang perebutan hak, melainkan perlombaan memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia.

Jika ditinjau dari hikmah zakat sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dapat dikembangkan melalui tipologi pemberdayaan dhuafa yang dibangun di dalam buku ini berdasarkan kemauan dan kemampuan kaum dhuafa (Beik dan Baga, 2011). Ada 4 tipologi, yaitu kaum dhuafa yang memiliki cukup kemauan dan kemampuan untuk mau berubah (Tipe 1), kaum dhuafa yang kurang memiliki kemauan tapi cukup kemampuan (Tipe 2), kaum dhuafa yang memiliki cukup kemauan tapi kurang kemampuan (Tipe 3), dan kaum dhuafa yang kemauan dan kemampuannya kurang (Tipe 4). Tipe 1, pemberdayaan dhuafa dibutuhkan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan. Sementara ketiga tipe lain harus ditransformasi terlebih dahulu menjadi tipe I. Saat ini, keberadaan program zakat diyakini mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan mustahik dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun.

Dalam buku ini juga diungkapkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga pengelola zakat yang berlaku di masyarakat saat ini. Pertama, dari segi orientasi profit-sosial. Kedua, proses yang dijalankan bisnis-pemberdayaan. Ketiga, indikator perkembangan antara pertumbuhan aset-jumlah penerima manfaat. Keempat, antara good corporate governance dengan good amil governance (lihat Tabel 1).

Buku ini juga meyakinkan pembacanya bahwa zakat akan menumbuhkan sikap empati dan solidaritas yang kuat di tengah krisis sosial yang berkembang saat ini. Zakat yang mampu menumbuhkan ketenteraman dan keamanan sosial akan tercipta jika mekanisme sharing dari kelompok surplus kepada kelompok defisit berjalan dengan baik. Termasuk dibahas dalam buku ini adalah hubungan antara zakat dan pajak. Dengan demikian, dibutuhkan sistem pengelolaan zakat yang kokoh.

Terakhir, sebagai fenomena kebangkitan umat, pengelolaan zakat perlu menerapkan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat, sehingga amil harus taat pada kaidah syariah. Dengan demikian, integritas organisasi pengelola zakat dapat ditakkan dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh. *Wallahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR

# 'Bersyariah' dengan Konstitusi



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

Dalam khasanah *ushul fiqh*, sering dibahas tentang bagaimana mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai syariah (*maqashid al-syar'iah*). Diskursus panjang tentang tujuan kemaslahatan memang sudah dibahas ulama terdahulu seperti al-Ghazali, al-Razi, al-Syathibi, dan sekian banyak cendekiawan lainnya. Walaupun masing-masing mengajukan pengertian dan penekanan yang berbeda, secara umum disepakati bahwa kemaslahatan masyarakat setidaknya tercakup dalam perlindungan terhadap nyawa (*hifdz al-nafs*), agama/keyakinan (*hifdz al-din*), akal (*hifdz al-'aql*), harta (*hifdz al-mal*), dan keturunan (*hifdz al-nasl*).

Beberapa tahun lalu kami pernah menyusun satu buku berjudul Ekonomi Konstitusi yang berupaya menelaah amanat konstitusi terutama dalam bidang ekonomi. Ekonomi konstitusi, atau sebagai kalangan menyebut dengan istilah Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, dan sebagainya, adalah konsensus tentang bagaimana pengelolaan ekonomi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Para ekonom dan praktisi banyak mempertanyakan terkait kesejajaran antara amanat ekonomi dalam konstitusi dengan *maqashid* ekonomi syariah. Kali ini kami hanya memancing diskusi dan tidak bermaksud mempersamakan *apple to apple* perspektif ekonomi syariah dengan ekonomi konstitusi, sebagaimana kami tidak akan pula melakukan dikotomi antar keduanya. Hanya saja kalau kita telusuri lebih mendalam, banyak dari *maqashid syariah* yang sejatinya telah tertuang dalam pasal dan ayat-ayat ekonomi dalam konstitusi negara.

Keselarasan itu tidaklah mengherankan untuk ditemukan. Bila ekonomi syariah berdasar pada inspirasi al-Qur'an dan as-Sunnah, maka amanat konstitusi ekonomi sejatinya merupakan rumusan ijtihad ekonomi para pendiri bangsa dengan memperhatikan kondisi dan kemaslahatan bersama. Kita dapat menelusuri proses perumusan Pancasila dan siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya, termasuk di dalamnya berasal kontribusi luar biasa para ulama pada zamannya yang sangat paham *fiqh* dan *ushul fiqh*. Bolehlah dikatakan bahwa amanat ekonomi dalam konstitusi sendirinya merupakan salah satu bentuk tafsir *maqashid syariah* dari *founding fathers* dalam bingkai ke-Indonesiaan.

Dalam khasanah kemaslahatan umum, dengan merujuk pada konsepsi *maqashid* dari al-Syathibi misalnya, perlindungan terhadap agama/keyakinan (*hifdz al-din*) sejatinya tertuang dalam dalam sila "Ketuhanan" dalam Pancasila. Demikian halnya sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan refleksi dari upaya perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Sila ketiga "persatuan Indonesia" tak lain adalah konsepsi silaturahmi dan perlindungan atas ketuhanan beragama. Sila keempat "kerakyatan" pun sejalan dengan perlindungan atas akal dan pendapat (*hifdz al-'aql*), dan sila "keadilan sosial" mencerminkan *hifdz al-mal*, yakni perlindungan atas harta (sumber daya ekonomi) dan keadilan distribusinya.

Terlihat jelas substansi ekonomi konstitusi yang beririsan dengan *maqashid* ekonomi syariah, meskipun boleh jadi arsiurnya tidaklah penuh. Misalnya saja, sebagian pihak ada yang

mengkritisi praktek koperasi (sebagai soko guru ekonomi kerakyatan) tidaklah syari'i karena masih menerapkan suku bunga, dalam hal ini penggati syariah tinggal berupaya berkontribusi melahirkan skema-skema non-suku bunga. Walaupun sejauh ini kami pun tidak menemukan satupun pernyataan keharusan penerapan suku bunga dalam baik dalam konstitusi negara maupun dalam penjelasannya.

Terlebih penting lagi, benang merah yang dapat kita tarik dari keduanya adalah koherensi prinsip ketuhanan (monoteisme) dan berperikemanusiaan (humanisme) sebagai penciri dasarnya. Dua prinsip inilah yang sering dilupakan dalam paradigma ekonomi konvensional. Dalam tataran global misalnya kita acapkali membandingkan kapitalisme dan sosialisme. Dari sisi konsepsi, baik kapitalisme dan sosialisme sejatinya memiliki pijakan yang sama yakni materialisme. Semuanya bertujuan mengungkap kesejahteraan namun dengan cara penyampaian dan proses pencapaiannya saja yang berbeda. Kalau kapitalisme andalkan mekanisme pasar dan kebebasan individu, sosialisme lebih mengandalkan dominasi peran negara.

Fakta empiris menunjukkan memang tidak ada satu pun negara yang menerapkan kedua sistem secara ekstrim. Negeri Tiongkok, sebagai negara sosialis-komunis terbesar bisa semakin semarak berdagang dengan mempromosikan mekanisme pasar dan liberalisasi. Demikian halnya negara Paman Sam sebagai pengusung kapitalisme pada akhirnya harus menerima fakta bahwa peran negara pun sangat penting, terlebih saat krisis seperti sekarang.

Pertanyaan yang mengemuka adalah di manakah letak ekonomi syariah? Atau kalau kita bersepakat bahwa ekonomi konstitusi diinspirasi dari *maqashid syariah*, di manakah ekonomi Pancasila yang katanya adalah "jalan tengah" dan antitesa dari kedua haluan tadi?

Salah satu jawaban cukup ideal adalah bagaimana menemipatkan dan mengembalikan *maqashid syariah* dan/atau prinsip ekonomi konstitusi itu sendiri, yakni monoteisme (sila Ketuhanan) dan keadilan sosial (humanisme) dalam aplikasi dan praktek ekonomi. Dari kedua prinsip tersebut, terlalu *misleading* menjadikan "kesejahteraan" hanya sebagai sandaran dan tujuan akhir, sebagaimana dialektika materialisme dari kapitalisme dan sosialisme. Kesejahteraan bukanlah tujuan akhir dari umat manusia tapi salah satu aspek saja dalam mencapai kehidupan baik. Memasukkan dimensi ketuhanan dan keadilan sosial dalam dunia materialisme memang merupakan salah satu tantangan terbesar umat beragama.

Dua aspek tersebut hanyalah sebagian irisan saja yang bisa kita kemukakan. Sekarang daripada terlalu banyak berdebat mempersamakan atau mendikotomikan, lebih penting bagi kita sebagai warga negara untuk bisa sejauh mungkin menyemai aplikasi yang konstruktif, sebagai berikut. Pertama, bagaimana mengimplemantasikan ayat-ayat ekonomi dalam konstitusi: Pasal 23A-E (anggaran belanja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat); Pasal 27 (hak semua negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak); Pasal 28C (hak atas kebutuhan dasar dan pendidikan); Pasal 28D (keadilan dalam hubungan kerja); Pasal 28H (jamin-

an sosial dan hak privat); Pasal 31 (hak atas pendidikan dasar yang dibiayai negara); Pasal 33 (ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumberdaya/badan usaha oleh negara, yang digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat); Pasal 34 (fakir miskin, anak yatim dipelihara negara, sistem jaring sosial dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat umum disediakan negara), dan sebagainya.

Kedua, bagaimana rancang bangun dan aplikasi perekonomian kita bisa benar-benar melindungi semua warga negara tanpa pandang bulu, bisa menghargai pemilik kerja di samping pemilik modal, serta bagaimana memerangi perilaku serakah dan koruptif baik dalam arti harfiahnya maupun dalam arti luas, dimana "kue" pembangunan hanya dinikmati segelintir pihak saja. Pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif.

Alangkah baiknya mulai sekarang kita terus membuka kembali amanat-amanat konstitusi. Dengan menjalankan perekonomian sesuai amanat konstitusi boleh jadi kita telah melangkah dalam mengaplikasikan *maqashid syariah* itu sendiri. Pengamalan syariah tentu tak melulu dengan usungan simbol tapi yang lebih penting adalah bagaimana inspirasi *maqashid syariah* itu bisa lebih banyak tercermin dalam aplikasi ekonomi secara lebih luas sehingga spirit keikhlasan dan keadilan sosial bisa lebih mengemuka. Bersyariah dengan dan dalam koridor konstitusi secara tidak langsung menjadikan kita bisa lebih berperan secara lebih utuh sebagai khalifah di muka bumi dalam bingkai persatuan Indonesia, tanah air yang kita cintai. *Wallahu a'lam.* ■